



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 395 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH CILANDAK TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
KKO CILANDAK TERLETAK DI JALAN WIJAYA III RT 01 RW 05,
KELURAHAN CILANDAK TIMUR, KECAMATAN PASAR MINGGU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acarah Serah Terima Nomor 3960/-077.923 tanggal 1 Oktober 2018, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cilandak Timur Kota Administras Jakarta Selatan;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 November 2018 Nomor 538/077.923 telah dimohon penggunaannya Barang Milik Daerah pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak Terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CILANDAK TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KKO CILANDAK TERLETAK DI JALAN WIJAYA III RT 01 RW 05, KELURAHAN CILANDAK TIMUR, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.20.40.00	03110127999	1	B	m ²	1		Beton	Hibah	2017	252,5	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.017.651.950	BAST No 636/-077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018
2	Jogging Track	11.09.40.20.00.05.20.40.00	03110111004	1	B	m ²	1		Conblock	Hibah	2017	533	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	219.881.650	

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merik/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Asal Usul Cara Perolehan			Harga (Rp)	Keterangan
									Nomor	Rangka	Mesin		
1	CCTV Full Set	11.09.40.20.00.05.20.40.00	02070101001	1			Campuran	2018				11.500.000	BAST No 636 / -077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Perosotan	11.09.40.20.00.05.20.40.00	05180204999	1	B				2018			Hibah	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.300.000	
2	Jungkat-jungkit	11.09.40.20.00.05.20.40.00	05180204999	2	B				2018			Hibah	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.750.000	
3	Ayunan	11.09.40.20.00.05.20.40.00	05180204999	3	B				2018			Hibah	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.850.000	BAST No 636 / -077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018
4	Tempat Bermain Mobil-mobilan	11.09.40.20.00.05.20.40.00	05180204999	4	B				2018			Hibah	Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.000.000	

